



## P U T U S A N

NOMOR 1 /PDT/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

EVA AMELIA berkedudukan sesuai Alamat KTP : Jl. Kemetiran Kidul 33 B, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Alamat domisili : Perum The Eagle Hills B-18 Jl. Elang Raya, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, semula sebagai TERGUGAT, sekarang sebagai PEMBANDING;  
Berdasarkan surat kuasa tanggal 29 November 2021 Pembanding telah memberikan kuasa kepada :

1. E'ET SUSITA, S.H., M.Cs.,
2. SUPARLAN, A.Md.,S.H.,
3. LUPITO , S.H.,
4. Ir MUHAMMAD ABDULLAH, SH.

Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Magelang Km 13 Murangan Sleman D.I.Yogyakarta,

## M E L A W A N :

EVY AMELIA, berkedudukan sesuai alamat KTP : Jl. Kemetiran Kidul 33 B, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, alamat domisili : Jl.Sadewa No.100 RT/RW : 03/10 Banyuraden Gamping Sleman, semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai TERBANDING;  
Berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 2022 Terbanding telah memberikan kuasa kepada :

1. BOMA ARYO NUGROHO, SH, M.Kn
2. YULIO IQBAL CAHYO ARSETYO, S.H.,M.H.,LLM
3. LUKI ISWAYONO, S.H

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 1/PDT/2022/PT YYK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Kantor Hukum "S.R.I Partners" Jl. Tentara  
Rakyat Mataram No.10 Yogyakarta 55231.

LILY EKAWATI. bertempat tinggal di Jl. Kemetiran Kidul 33 A RT/RW.  
067/020 Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota  
Yogyakarta, semula sebagai TURUT TERGUGAT  
sekarang sebagai TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
Yogyakarta tanggal 5 Januari 2022, tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 42 / Pdt.G / 2021 / PN Yyk, yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pasangan suami istri alm TJIA NUNUNG telah meninggal dunia  
pada tanggal 19 Oktober 2018 di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020,  
Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan alm TEGUH  
HANDOKO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 di  
Jl.Kemetiran Kidul 33, RT/RW : 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen,  
Kota Yogyakarta ;
3. Menyatakan ahli waris yang sah dari alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia  
Nunung adalah :
  - 1) EVY AMELIA (Penggugat), jenis kelamin, Perempuan, lahir di  
Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus  
Sembilan Puluh Tiga) ;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 1/PDT/2022/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) EVA AMELIA (Tergugat), jenis kelamin, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga);
4. Menyatakan harta peninggalan alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung berupa :
  1. Benda Tetap terdiri dari
    - 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan  
Selatan : Setyo Budi  
Barat : Jalan  
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin
    - 2) Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m<sup>2</sup> dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.
    - 3) Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta
  2. Benda Bergerak terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat.
5. Menyatakan secara hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :
  - 1) Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan  
Selatan : Setyo Budi



Barat : Jalan  
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin

merupakan harta warisan milik Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memiliki bagian yang sama besarnya yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Tergugat;

- 2) Kios Pasar atas nama Evy Amelia/Penggugat terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 19 sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12.00 m2 dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019 merupakan bagian milik Penggugat;
  - 3) Kios Pasar atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 21, merupakan bagian milik Tergugat;
  - 4) Benda bergerak terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat pembagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat
6. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan hak masing-masing tersebut di dalam amar ke 5 (lima) tersebut diatas;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang terbit akibat perkara ini sebesar Rp. 3.478.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
  8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada hari 30 Nopember 2021 Pemanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 42 / Pdt.G /2021 / PN Yyk, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula



Penggugat pada tanggal 22 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2021, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 27 Desember 2021 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat, telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk yang dimohonkan banding tersebut, kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan masing-masing pada tertanggal 21 Desember 2021, dan tanggal 22 Desember 2021, serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan dalam perkara aquo, Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga putusan aquo, telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana ternyata dalam relaas pemberitahuan putusan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 22 Nopember 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk dalam perkara aquo, dan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat yang diajukan pada tanggal 30 Nopember 2021, maka Pengadilan Tinggi menilai, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding, yang jika disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang tidak melihat fakta persidangan, terkait dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa mempertimbangkan keberadaan bukti T-18 bahwa objek sengketa berupa tanah yang terletak di Kemetiran Kidul No.33 kota Yogyakarta diberikan kepada Tergugat / Pembanding;
- Bahwa seharusnya objek sengketa berupa tanah yang terletak di Kemetiran Kidul No.33 kota Yogyakarta diberikan kepada Tergugat / Pembanding sehingga menjadi milik Tergugat / Pembanding, karena selama ini Penggugat / Terbanding sudah mengambil uang / harta milik orangtua Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding yang melebihi dari Nilai Jual Objek Pajak ( NJOP) senilai Rp.672.030.000 ( enam ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh ribu Rupiah ) sebagaimana dinyatakan dalam bukti T-17;
- Bahwa segala sesuatu sebagaimana terurai dalam memori banding haruslah dianggap keseluruhannya termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori bandingnya setelah dipelajari dan dicermati pada akhirnya berkesimpulan bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Yyk;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 42 / Pdt.G / 2021 / PN Yyk tanggal 16 Nopember 2021, Memori banding, kontra memori banding dari para pihak, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara aquo, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan



pertimbangan hukum dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, selanjutnya pertimbangan hukum aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara aquo, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari keseluruhan berkas perkara tidak ada fakta dipersidangan dan tidak ada satu buktipun yang menerangkan bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai orang yang tidak berhak menerima warisan dari pewaris almarhum Teguh Handoko dan almarhumah Tjia Nunung.

Menimbang, bahwa keberadaan Terbanding semula Penggugat tidak pernah dipidana sebagai orang yang tidak berhak mendapat warisan kerana :

- Telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau melakukan percobaan membunuh pewaris;
- Sebagai orang yang dengan putusan Hakim dipersalahkan karena fitnah telah mengajukan tuduhan kepada pewaris, bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5(lima) tahun atau lebih berat lagi;
- Telah menghalangi pewaris dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
- Pernah menggelapkan atau memusnahkan wasiat pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya segala uraian memori banding dari Pembanding semula Tergugat tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memcermati pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat sebagai pihak belum dinyatakan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam amar putusan, untuk itu Pengadilan Tinggi mengambil sikap bahwa Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat harus dihukum untuk mentaati putusan aquo, untuk memperlancar dalam pelaksanaan eksekusi nantinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta karenanya harus ditambahkan amar untuk menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk mentaati segala putusan dalam perkara ini, untuk itu putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta harus dibatalkan,



dan Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan aquo, sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 42 / Pdt.G / 2021 / PN Yyk harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 42 / Pdt.G / 2021 / PN Yyk, harus dibatalkan akan substansinya masih dalam kaitan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka kepada Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

- 1) Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 2) Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
- 3) Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
- 4) Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Nopember 2021 Nomor 42 / Pdt.G / 2021 / PN Yyk, yang dimohonkan banding tersebut;

#### MENGADILI SENDIRI

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;





- 2) Menyatakan pasangan suami istri alm TJIA NUNUNG telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2018 di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta dan alm TEGUH HANDOKO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2019 di Jl.Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta ;
- 3) Menyatakan ahli waris yang sah dari alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung adalah :
  1. EVY AMELIA (Penggugat), jenis kelamin, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga) ;
  2. EVA AMELIA (Tergugat), jenis kelamin, Perempuan, lahir di Yogyakarta tanggal 01-01-1993 (Satu Januari Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga);
- 4) Menyatakan harta peninggalan alm. Teguh Handoko dan alm. Tjia Nunung berupa :
  1. Benda Tetap terdiri dari
    - 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HGB No. 21, NIB 13.05.05.02.00457 Surat Ukur tertanggal 21-08-2008 No. 00451/2008 seluas 74 m<sup>2</sup> (tujuh puluh empat meter) terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta atas nama pemegang hak Teguh Handoko, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan  
Selatan : Setyo Budi  
Barat : Jalan  
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin
    - 2) Kios Pasar Nomor 19 atas nama Evy Amelia (Penggugat) terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta, sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12 m<sup>2</sup> dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019.
    - 3) Kios Pasar Nomor 21 atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta



2. Benda Bergerak terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat.
- 5). Menyatakan secara hukum bagian masing-masing ahli waris yaitu Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding adalah sebagai berikut :
  1. Sebidang tanah dan bangunan terletak di Jl. Kemetiran Kidul 33, RT/RW: 067/020, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 21 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan;  
Selatan : Setyo Budi;  
Barat : Jalan;  
Timur : Herman Susilo/Siao Ngo Yin;

merupakan harta warisan milik Penggugat dan Tergugat yang masing-masing memiliki bagian yang sama besarnya yaitu  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian milik Tergugat;
  2. Kios Pasar atas nama Evy Amelia / Penggugat terletak di Pasar Serangan Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 19 sebagaimana Kartu Bukti Pedagang (KBP) Pasar Serangan Nomor Induk Lahan 34.71.06.09.01.000027, No. Register 0019/SRNG/-, Luas 12.00 m<sup>2</sup> dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta tanggal 08 April 2019 merupakan bagian milik Penggugat;
  3. Kios Pasar atas nama Teguh Handoko terletak di Pasar Serangan, Kota Yogyakarta dengan Nomor Kios 21, merupakan bagian milik Tergugat;
  4. Benda bergerak terdiri dari mobil livina putih AB 1543 DF atas nama Penggugat pembagiannya adalah  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat
- 6). Menghukum kepada Penggugat sekarang Terbanding dan Tergugat sekarang Pembanding untuk melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan hak masing-masing tersebut di dalam amar ke 5 (lima) tersebut diatas;



- 7). Menghukum Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding untuk mentaati segala isi putusan dalam perkara ini;
- 8). Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang terbit akibat perkara ini sebesar Rp. 3.478.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 9). Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 10). Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh kami Dr.Hj.HERU IRIANI,S.H.,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis, dengan ACHMAD YUSAK,S.H. M.H., dan ROSIDIN, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SUTIKNO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ACHMAD YUSAK, SH.,M.H.

DR. Hj. HERU IRIANI, S.H.,M.H.

ROSIDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SUTIKNO, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara Nomor : 1/PDT/2022/PT YYK



Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 130.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,-

*Disclaimer*